



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4474/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
DOKTOR HUSNI INGRATUBUN PAPUA, KOTA JAYAPURA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Umel Mandiri di Jayapura menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang Diselenggarakan oleh Yayasan Umel Mandiri, tanggal 8 Maret 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kenotariatan pada Program Magister Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN PAPUA, KOTA JAYAPURA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Kenotariatan pada Program Magister Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Baik dengan Nilai 201.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 4041/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022
Tanggal : 1 Juni 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.